

**REKAPITULASI – DAFTAR- PEMILIH- BERKELANJUTAN- PERIODE - BULAN – NOVEMBER
2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR :
31/HK.03.1/1803/2021 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2021**

- ABSTRAK:**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 20 huruf (l) KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan di Tingkat Kabupaten Lampung Utara Periode Bulan November Tahun 2021;
 - **Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366 Tahun 2021;
 - **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor :
31/Hk.03.1/1803/2021 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021.**
- Catatan :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 November 2021
 - Lampiran 1 Halaman